

# IMPLEMENTASI DISIPLIN GURU SD DALAM MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DISIPLIN PNS DI UPPK TAMAN DINDIKPORA KABUPATEN PEMALANG

**Gunarto, Iman Teguh**  
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA  
[gunarto@unissula.co.id](mailto:gunarto@unissula.co.id)

## **Abstract**

*Elementary teachers are professional educators with the primary task of educating, teaching, guiding, directing, train, assess, and evaluate students. Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline of Civil Servants and Pemalang decree No. 26 of 2012 on Days and Hours of Work PNS Pemalang regency government, which regulates the working hours of teachers pose problems for elementary school teachers.*

*This research method using sociological juridical approach. The results mentioned: 1) Implementation discipline elementary school teacher for adhering to regulations concerning the discipline of civil servants in UPPK Park is the implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline of civil servants, and the decree Pemalang Number 26 Year 2012 on Days and Hours of Work PNS District Government Pemalang. 2) The problems that arise are not all elementary school teachers to obey the rules of discipline of civil servants on working hours of civil servants, 3) solution the problems that arise include: a) Orientation on elementary school teachers on discipline regulations on working hours PNS PNS. b) Monitoring the implementation of discipline Elementary School Teacher of regulations more intensified civil servants working hours. c) Provision of strict sanctions for elementary school teachers who violate the rules of discipline of civil servants in working hours of civil servants obey. d) The reset of the timing of the task of the teacher so the teacher can carry out all tasks without violating civil service disciplinary regulations on working hours of civil servants.*

**Keywords:** *Discipline, elementary school teacher, Civil Servants Working Hours*

## **Abstrak**

Guru SD merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang mengatur jam kerja guru menimbulkan permasalahan bagi Guru SD.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menyebutkan: 1) Implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK Taman merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang. 2) Problematika yang muncul adalah belum semua guru SD mentaati peraturan disiplin PNS tentang jam kerja PNS, 3) Solusi problematika yang muncul antara lain: a) Sosialisasi pada Guru SD tentang Peraturan disiplin PNS tentang jam kerja PNS. b) Pengawasan implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan jam kerja PNS lebih diintensifkan. c) Pemberian sanksi yang tegas bagi Guru SD yang melanggar peraturan disiplin PNS dalam mentaati jam kerja PNS. d) Pengaturan ulang tentang waktu pelaksanaan tugas guru sehingga guru dapat melaksanakan semua tugas tanpa melanggar peraturan disiplin PNS tentang jam kerja PNS.

**Kata kunci:** Disiplin, Guru SD, Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.<sup>1</sup> Sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional adalah tersedianya guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya, yakni guru yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi dan disiplin akan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:<sup>3</sup> “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Semua PNS termasuk Guru SD PNS wajib mentaati jam kerja yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Pematang Nomor 26 tahun 2012 tentang Hari dan jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pematang, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun

2010 tentang Disiplin PNS dan Permendiknas Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, tetapi pada tataran pelaksanaan yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Pematang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pematang, terasa kurang pas bagi Guru SD. Sebab waktu pelaksanaan mengajar memang dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran sehingga waktunya tetap setiap hari. Tugas Guru SD selain mengajar juga harus melaksanakan tugas tambahan seperti menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah, memberikan pelajaran tambahan, menilai, mengalisis dan lain-lain, yang membutuhkan waktu pelaksanaan fleksibel.

Pelaksanaan tugas tambahan biasanya dilaksanakan pada sore hari mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, sehingga apabila Guru SD, melaksanakan ketentuan jam kerja sesuai Peraturan Bupati Pematang No 26 tahun 2012, banyak tugas guru SD yang tidak dapat terselesaikan. Mereka harus pulang dari sekolah pukul 14.00 WIB, padahal pukul 15.00 harus kembali ke sekolah untuk melaksanakan tugas tambahan, bahkan tugas tambahan sering dilaksanakan pada malam hari, lebih parah lagi bagi Guru SD yang rumahnya jauh dari sekolah, mereka tidak punya waktu lagi untuk istirahat maupun keluarga, padahal guru tidak mempunyai hak cuti tahunan. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK Taman Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pematang?
2. Apasajakah problematika implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK Taman Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pematang?
3. Bagaimanakah solusi problematika implementasi disiplin Guru SD dalam

1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (1)

2 Ibid, Pasal 3

3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, pasal 1 ayat (1)

mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK Taman Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan aspek sosial pendidikan terhadap faktor yuridis.<sup>4</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan penelitian terhadap efektifitas hukum, maka relevansinya hukum tidak dikonsesikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial. Secara eksplisit dapat diperjelas bahwa pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang melihat dan menganalisis tentang bekerjanya hukum dalam tataran kenyataan.<sup>5</sup>

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Disiplin Guru SD Dalam Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Tentang Disiplin PNS di UPPK Taman Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Implementasi disiplin guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK Taman Dindikpora Kabupaten Pemalang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam PP 53 tahun 2010 disebutkan bahwa: Setiap PNS wajib

datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib maka memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.<sup>6</sup> Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu<sup>7</sup> Keputusan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang, menyebutkan:<sup>8</sup> Pasal 3:

- (1) Hari kerja PNS pada satuan kerja atau unit kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan kamis pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - b. Hari Jum'at pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.00 WIB

Pasal 4:

- (1) Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:

4 Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 11.

5 Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 51.

6 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 (11)

7 Penjelasan PP 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 52 ayat (2)

8 Peraturan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang Pasal 3 (1-2) dan Pasal 4 (1-2)

- a. Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. Lembaga Pendidikan TK, SD, SLTP, dan SLTA
- (2) Hari dan jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
  - b. Hari Jum'at pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB.
  - c. Hari Sabtu pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.30 WIB.

Guru SD sebagai PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan PNS lainnya dalam melaksanakan ketentuan jam kerja PNS yakni 37 ½ jam dalam satu minggu. Perbedaannya hanya pada waktu pelaksanaannya yakni Guru SD bekerja selama 6 (enam) hari kerja, sedangkan PNS selain guru 5 (lima) hari kerja, tetapi dalam hitungan jumlah waktu relatif sama yakni 37 ½ jam. Guru yang melanggar ketentuan jam kerja PNS akan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan hukuman bagi Guru SD yang melanggar peraturan jam kerja PNS dilaksanakan berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan. PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 7 mengatur tingkat dan jenis hukuman disiplin, sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - 1) hukuman disiplin ringan;
  - 2) hukuman disiplin sedang; dan
  - 3) hukuman disiplin berat.
- b. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - 1) teguran lisan;
  - 2) teguran tertulis; dan

- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
- d. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
  - 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
  - 3) Pembebasan dari jabatan;
  - 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - 5) Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.

Secara rinci hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan jam kerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

9 PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 7

**Tabel 6**  
**Hukuman Disiplin Bagi PNS**  
**Yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja**

| No | Tidak Masuk      | Tingkat Hukuman | Jenis Hukuman  |
|----|------------------|-----------------|--|
| 1  | 5 Hari Kerja     | Ringan          | Teguran lisan  |
| 2  | 6-10 Hari Kerja  | Ringan          | Teguran tertulis   |
| 3  | 11-15 Hari Kerja | Ringan          | Pernyataan tidak puas secara tertulis  |
| 4  | 16-20 Hari Kerja | Sedang          | Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun  |
| 5  | 21-25 Hari Kerja | Sedang          | Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun   |
| 6  | 26-30 Hari Kerja | Sedang          | Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun   |
| 7  | 31-35 Hari Kerja | Berat           | Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun   |
| 8  | 36-40 Hari Kerja | Berat           | Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah   |
| 9  | 41-45 Hari Kerja | Berat           | Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu                  |
| 10 | >46 Hari Kerja   | Berat           | Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS |

## 2. Problematika Implementasi Disiplin Guru SD Dalam Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Tentang Disiplin PNS di UPPK Taman Kabupaten Pemalang.

Implementasi disiplin guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK Taman Dindikpora Kabupaten Pemalang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herbudi Susilo, S.Sos. Kasubid Pembinaan BKD Kabupaten Pemalang tentang implementasi disiplin

Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

Pada dasarnya peraturan disiplin PNS harus dilaksanakan oleh semua PNS, termasuk Guru SD. Langkah yang kami lakukan untuk implementasi disiplin PNS dalam mentaati peraturan jam kerja PNS adalah dengan melakukan sosialisasi aturan tersebut, pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi bagi yang melanggar disiplin jam kerja PNS. Sosialisasi dilaksanakan dengan cara menyebar luaskan dokumen tentang disiplin PNS ke semua PNS lewat SKPD masing-masing, tidak terkecuali guru SD. Pengawasan dan Pembinaan implementasi peraturan disiplin dalam mentaati jam kerja PNS pada Guru SD dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah dalam hal

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Herbudi Susilo, S. Sos. Kasubid Pembinaan BKD Kabupaten Pemalang, 7 Januari 2013

ini adalah Pengawas TK/SD pada UPPK masing-masing, dan pemberian sanksi bagi Guru SD yang melanggar aturan itu adalah dengan cara atasan langsung dalam hal ini adalah Kepala Sekolah membuat berita acara pemeriksaan tentang pelanggaran yang dilakukan guru secara berjenjang dan dikirim ke BKD lewat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk ditindak lanjuti BKD dalam pemberian sanksi.

Sosialisasi tentang peraturan disiplin PNS yang mengatur jam kerja Guru SD merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah BKD dan Dindikpora Kabupaten Pemalang. Sosialisasi perlu dilaksanakan agar setiap PNS di Kabupaten Pemalang memahami kewajiban mentaati ketentuan jam kerja.

Keputusan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang, mengatur lebih rinci sebagai berikut:<sup>11</sup>

Pasal 3:

- (3) Hari kerja PNS pada satuan kerja atau unit kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (4) Jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - c. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - d. Hari Jum'at pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.00 WIB

Pasal 4:

- (3) Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:

- c. Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - d. Lembaga Pendidikan TK, SD, SLTP, dan SLTA
- (4) Hari dan jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- d. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
  - e. Hari Jum'at pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB.
  - f. Hari Sabtu pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.30 WIB.

Guru SD sebagai PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan PNS lainnya dalam melaksanakan ketentuan jam kerja PNS yakni 37 ½ jam dalam satu minggu. Perbedaannya hanya pada waktu pelaksanaannya yakni Guru SD bekerja selama 6 (enam) hari kerja, sedangkan PNS selain guru 5 (lima) hari kerja, tetapi dalam hitungan jumlah waktu relatif sama yakni 37 ½ jam.

Sosialisasi Implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati ketentuan jam kerja PNS berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Makmur, S. Pd Pengawas TK/SD UPPK Taman, sebagai berikut:<sup>12</sup>

Secara khusus peraturan yang mengatur jam kerja Guru SD sebagai PNS belum disosialisasikan, setiap sekolah hanya menerima fotocopi PP 53 tahun 2010 dan Peraturan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012, mereka membaca atau tidak saya kurang memahami. Yang jelas sesuai aturan itu setiap guru wajib hadir dan pulang kerja sesuai ketentuan Keputusan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS

11 Keputusan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang Pasal 3 (1-2) dan Pasal 4 (1-2)

12 Wawancara dengan Bapak Makmur, S. Pd Pengawas TK/SD UPPK Taman, 9 Januari 2013

Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, Pasal 4, sebagai bukti setiap Guru SD PNS wajib menandatangani daftar hadir dan daftar pulang.

Implementasi suatu aturan tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak dilakukan pengawasan maupun pembinaan, oleh karena itu implementasi disiplin guru SD dalam mentaati jam kerja PNS harus dilaksanakan pengawasan dan pembinaan. Penulis mewawancarai Bapak Khalimi, S.Pd Kepala SDN 04 Asemtoyong tentang pengawasan dan pembinaan implementasi disiplin guru SD dalam mentaati jam kerja PNS, sebagai berikut:<sup>13</sup>

Berdasarkan yang saya alami pengawasan belum maksimal dilaksanakan oleh pengawas sekolah, bagaimana mau diawasi wong aturan saja belum dipahami guru, memang pengawas sering menanyakan tentang kedatangan dan kepulangan guru, tapi hanya sekedar tanya, karena menurut pengawas sekolah yang penting tugas guru harus diselesaikan dengan baik agar prestasi siswa meningkat.

Guru SD sebagai PNS wajib melaksanakan ketentuan jam kerja PNS sebagai salah satu bentuk disiplin PNS, apabila melanggar ketentuan jam kerja PNS akan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan hukuman bagi Guru SD yang melanggar peraturan jam kerja PNS dilaksanakan berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan. PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 7 mengatur tingkat dan jenis hukuman disiplin, sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - b. hukuman disiplin ringan;
  - c. hukuman disiplin sedang; dan

- d. hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
  - c. Pembebasan dari jabatan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - e. Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.

Secara rinci hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan jam kerja, dapat dilihat pada table berikut ini:

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Khalimi, S.Pd Kepala SDN 03 Asemtoyong, 10 Januari 2013.

<sup>14</sup> PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 7

**Tabel 6**  
**Hukuman Disiplin Bagi PNS**  
**Yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja**

| No | Tidak Masuk      | Tingkat Hukuman | Jenis Hukuman  |
|----|------------------|-----------------|--|
| 1  | 5 Hari Kerja     | Ringan          | Teguran lisan  |
| 2  | 6-10 Hari Kerja  | Ringan          | Teguran tertulis   |
| 3  | 11-15 Hari Kerja | Ringan          | Pernyataan tidak puas secara tertulis  |
| 4  | 16-20 Hari Kerja | Sedang          | Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun  |
| 5  | 21-25 Hari Kerja | Sedang          | Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun   |
| 6  | 26-30 Hari Kerja | Sedang          | Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun   |
| 7  | 31-35 Hari Kerja | Berat           | Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun   |
| 8  | 36-40 Hari Kerja | Berat           | Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah   |
| 9  | 41-45 Hari Kerja | Berat           | Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu                  |
| 10 | >46 Hari Kerja   | Berat           | Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS |

Pentahapan pelaksanaan implementasi disiplin guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang jam kerja PNS adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dilaksanakan dengan menyebar luaskan dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 26 Tahun 2012 ke semua SD di Kabupaten Pematang Jaya.
- 2) Pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah sebagai bentuk pengawasan melekat, salah satu tugas pengawas adalah mengawasi sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh guru, dalam hal ini adalah kompetensi kepribadian.
- 3) Pembinaan dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah. Salah satu tugas Pengawas Sekolah adalah agar semua guru memiliki 4 kompetensi guru, dalam hal ini adalah kompetensi kepribadian.

- 4) Pemberian sanksi oleh pejabat yang berwenang bagi Guru SD yang melanggar peraturan jam kerja PNS

### 3. Problematika Implementasi Disiplin Guru SD Dalam Mentaati Peraturan Perundang-Undangn Tentang Disiplin PNS Di UPPK Taman.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber tentang solusi untuk mengatasi problematika yang mengakibatkan implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS khususnya kedisiplinan dalam mentaati jam kerja belum terlaksana dengan baik adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawas TK/SD  
Bapak Makmur, S.Pd Pengawas TK/SD UPPK Taman memberikan tanggapan tentang solusi untuk mengatasi problematika yang mengakibatkan implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin

PNS khususnya kedisiplinan dalam mentaati jam kerja belum terlaksana dengan baik, sebagai berikut:<sup>15</sup>

Agar Guru SD memahami aturan jam kerja PNS yang baru maka perlu diadakan sosialisasi yang cukup, tidak hanya diberi dokumen aturan tersebut. Dalam pelaksanaannya perlu adanya pengawasan sehingga dapat terpantau yang tidak mematuhi aturan, tidak kalah penting adalah pemberian sanksi bagi guru yang melanggar aturan. Perbaikan aturan jam kerja guru sebagai PNS juga sangat diperlukan agar guru nyaman dalam melaksanakan tugas.

2) Kepala SD

Bpk Supriyono, S. Pd. Kepala SDN 02 Pedurungan memberikan tanggapan tentang solusi untuk mengatasi problematika yang mengakibatkan implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS khususnya kedisiplinan dalam mentaati jam kerja belum terlaksana dengan baik, sebagai berikut:<sup>16</sup>

Sebaiknya aturan tentang jam kerja guru sebagai PNS diubah menjadi lebih familier (tidak kaku), karena selama ini guru sudah melaksanakan ketentuan jam kerja PNS yakni 37 ½ jam dalam satu minggu bahkan lebih. Guru dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya pada saat jam kerja guru yang diatur dalam Peraturan Bupati Pematang Nomor 26 Tahun 2012, tetapi bekerja sepanjang hari untuk peningkatan prestasi siswanya.

3) Guru SD

Bapak Is Slamet, S. Pd Guru SDN 02 Pedurungan memberikan tanggapan tentang solusi untuk mengatasi problematika yang

mengakibatkan implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS khususnya kedisiplinan dalam mentaati jam kerja belum terlaksana dengan baik, sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Perlu adanya sosialisasi tentang peraturan jam kerja guru, sehingga semua guru tahu kapan mulai bekerja dan kapan pulang. Perlu juga pemberian sanksi bagi guru yang datang terlambat dan pulang cepat.”

4) Komite Sekolah

Bpk Sugeng Pribadi Komite SDN 02 Penggarit memberikan tanggapan tentang solusi untuk mengatasi problematika yang mengakibatkan implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS khususnya kedisiplinan dalam mentaati jam kerja belum terlaksana dengan baik, sebagai berikut:<sup>18</sup>

Sosialisasi kepada warga sekolah tentang jam kerja guru sangat perlu dilaksanakan, sehingga semua warga sekolah tahu termasuk komite sekolah, karena pengawasan kan tidak hanya dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah juga berhak mengawasi pelaksanaan tugas guru. Pemberian sanksi bagi guru yang tidak disiplin juga sangat diperlukan, dan harus ada penyesuaian aturan jam kerja guru yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pematang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pematang menjadi lebih fleksibel. Berdasarkan hasil wawancara

dari para narasumber, maka dapat

15 Wawancara dengan Makmur, S. Pd Pengawas TK/SD UPPK Taman, 18 Januari 2013

16 Wawancara dengan Supriyono, S. Pd. Kepala SDN 02 Pedurungan, 21 Januari 2013

17 Wawancara dengan Is Slamet, S. Pd Guru SDN 02 Pedurungan, 22 Januari 2013

18 Wawancara dengan Sugeng Pribadi Ketua Komite Sekolah SDN 02 Penggarit, 23 Januari 2013.

disimpulkan bahwa solusi untuk mengatasi problematika yang mengakibatkan implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS khususnya kedisiplinan dalam mentaati jam kerja belum terlaksana dengan baik adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu dilaksanakan sosialisasi pada Guru SD tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 26 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap keterlaksanaan implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan jam kerja PNS lebih diintensifkan.
- 3) Pemberian sanksi yang tegas kepada Guru SD yang melanggar peraturan disiplin PNS dalam mentaati jam kerja PNS harus dilaksanakan secara maksimal.

Perlu adanya pengaturan ulang tentang waktu pelaksanaan tugas guru sehingga semua tugas guru dapat dilaksanakan pada jam kerja yakni: dari pukul 07.00 WIB-14.00 WIB pada hari Senin sampai Kamis, pukul 07.00-11.00 WIB pada hari Jum'at dan pukul 07.00 WIB-12.30 WIB pada hari Sabtu, sehingga guru dapat melaksanakan semua tugas tanpa melanggar peraturan disiplin PNS tentang jam kerja PNS

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK Taman Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olah Raga Kabupaten Pematang Jaya, yakni pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang mengatur tentang kewajiban PNS untuk datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas, serta apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang; dan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 26 Tahun 2012

2. Problematika yang muncul dari implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK Taman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pematang Jaya adalah belum semua guru SD di UPPK Taman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang Jaya mentaati peraturan disiplin PNS tentang jam kerja PNS, yang penyebabnya adalah:

#### 1) Intern

- a) Guru belum memahami tentang peraturan disiplin PNS tentang jam kerja PNS.
- b) Gurubelum menyadari pentingnya mentaati disiplin, karena ketidakdisiplinan guru berakibat pada tidak tercapainya tujuan pembelajaran.
- c) Guru belum mengindahkan peraturan disiplin PNS tentang jam kerja PNS, karena pelanggaran peraturan disiplin PNS tentang jam

- kerja PNS belum maksimal.
- d) Guru belum berniat mentaati peraturan disiplin PNS, karena belum diterapkan sanksi yang tegas bagi yang melanggar peraturan itu.
- 2) Ekstern
    - a) Belum dilaksanakan sosialisasi secara khusus pada Guru SD tentang PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Pematang Siantar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar.
    - b) Belum intensif pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan disiplin PNS tentang jam kerja PNS.
    - c) Belum diterapkan sanksi yang tegas, bagi Guru SD yang melanggar peraturan disiplin PNS dalam mentaati jam kerja PNS
    - d) Belum dilaksanakan pengaturan ulang tentang waktu pelaksanaan tugas guru sehingga semua tugas guru dapat dilaksanakan pada jam kerja yakni: dari pukul 07.00 WIB – 14.00 WIB pada hari Senin sampai Kamis, pukul 07.00 WIB-11.00 WIB pada hari Jum'at dan pukul 07.00 WIB-12.30 WIB pada hari Sabtu.
  3. Solusi untuk mengatasi problematika yang muncul dari implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK Taman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pematang Siantar antara lain:
    - a. Perlu dilaksanakan sosialisasi pada Guru SD tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Pematang Siantar Nomor 26 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar.
    - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap keterlaksanaan implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan jam kerja PNS lebih diintensifkan.
    - c. Pemberian sanksi yang tegas kepada Guru SD yang melanggar peraturan disiplin PNS dalam mentaati jam

kerja PNS harus dilaksanakan secara maksimal.

- d. Perlu adanya pengaturan ulang tentang waktu pelaksanaan tugas guru sehingga semua tugas guru dapat dilaksanakan pada jam kerja yakni: dari pukul 07.00 WIB-14.00 WIB pada hari Senin sampai Kamis, pukul 07.00-11.00 WIB pada hari Jum'at dan pukul 07.00 WIB-12.30 WIB pada hari Sabtu, sehingga guru dapat melaksanakan semua tugas tanpa melanggar peraturan

disiplin PNS tentang jam kerja PNS.

## 2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu melaksanakan sosialisasi pada Guru SD tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 26 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya
2. Pengawas Sekolah untuk lebih intensif dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Guru SD dalam mentaati peraturan disiplin PNS tentang jam kerja PNS.

## DAFTAR PUSTAKA

### • Buku-Buku:

- A.S. Moenir, 1983, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta
- IG Wursanto, 1988, *Dasar-Dasar Manajemen Personalialia*, Pustaka Dian Cet 2, Jakarta;
- Jalaluddin, 2003, *Teologi Pendidikan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Jalaluddin, 2003, *Teologi Pendidikan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Handoko, Hani T, 2001, *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta;
- Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Moh.Mahfud, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Mulyasa, 2007, *Menjadi Guru Profesional*, T Remaja Rosdakarya, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta;

### • Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah.
- Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya